



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1232/DST/A2/WS.04.00/2026 1 Agustus 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : *Entry Meeting* dan Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan

Yth. Pimpinan Satuan Kerja (daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 85/B/S/DJPKN-VI/PPN.03/07/2026 tanggal 31 Juli 2026 hal Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan, bersama ini kami informasikan bahwa akan dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2026 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pemeriksaan akan dilakukan selama 40 hari sejak tanggal 3 Agustus 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk menghadiri dan menugaskan pegawai terkait untuk menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Kamis, 6 Agustus 2026
pukul : 10.00 WIB s.d selesai
tempat : Peserta Luring di Ruang Rapat Ditjen Risbang Lantai 3 Gedung D Kemdiktisaintek
tautan daring : Zoom Meeting, dengan ID Rapat 84126261685 dan Kode Sandi 428994
<https://us06web.zoom.us/j/84126261685?pwd=4pka10rCdVhtWzUhQ6IOPqoM0Navyb.1>
acara : *Entry Meeting* Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2026 pada Kemdiktisaintek

Kami mohon agar pimpinan unit utama (Setjen, Itjen, Ditjen Risbang, Ditjen Dikti, Biro Keuangan dan BMN, dan Pusdatin) hadir secara luring dan pimpinan beserta Ketua dan/atau tim SPI pada LLDikti dan PTN hadir secara daring.

Untuk kelancaran pemeriksaan kami mohon agar seluruh satuan kerja terkait segera menyampaikan data sesuai permintaan BPK (terlampir) pada *google drive* yang dapat diakses pemeriksa. Selanjutnya agar menyampaikan tautan *google drive* tersebut melalui tautan *google form* <https://bit.ly/DataAuditP2M> paling lambat tanggal 4 Agustus 2026.

Hal-hal sehubungan dengan surat ini dapat menghubungi kami melalui Sdr. Komang (Biro Keuangan dan BMN Kemdiktisaintek) di nomor 085895858050 dan Sdri. Angela (Tim Pemeriksa BPK) di nomor 08563452817.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan dan Barang
Milik Negara,



Agus Sunarya Sulaeman
NIP 196902121991031001

Tembusan:
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Lampiran I Surat

Nomor : 1232/DST/A2/WS.04.00/2026

Tanggal : 1 Agustus 2026

I. Hadir secara luring:

Yth. Pimpinan Unit Utama:

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
5. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
6. Pusat Data dan Teknologi Informasi
7. Sekretariat Inspektorat Jenderal
8. Inspektorat I
9. Inspektorat II
10. Inspektorat Investigasi
11. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
12. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
13. Direktorat Kelembagaan
14. Direktorat Sumber Daya
15. Sekretariat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
16. Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan
17. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan

II. Hadir secara daring:

Yth. Pimpinan Satuan Kerja, Ketua SPI dan/atau anggota SPI

1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Medan
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang
3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta
4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Bandung
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta
6. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang
7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya
8. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Denpasar
9. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar
10. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Padang
11. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
12. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Ambon
13. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Banda Aceh
14. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Biak
15. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Kupang
16. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
17. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII Riau
18. Institut Pertanian Bogor
19. Institut Teknologi Bandung
20. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
21. Universitas Airlangga
22. Universitas Andalas
23. Universitas Brawijaya

24. Universitas Diponegoro
25. Universitas Gadjah Mada
26. Universitas Hasanuddin
27. Universitas Indonesia
28. Universitas Negeri Jakarta
29. Universitas Negeri Malang
30. Universitas Negeri Padang
31. Universitas Negeri Semarang
32. Universitas Negeri Surabaya
33. Universitas Negeri Yogyakarta
34. Universitas Padjadjaran
35. Universitas Pendidikan Indonesia
36. Universitas Sebelas Maret
37. Universitas Sriwijaya
38. Universitas Sumatera Utara
39. Universitas Syiah Kuala
40. Universitas Terbuka
41. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
42. Akademi Komunitas Negeri Pacitan
43. Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
44. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
45. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta
46. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
47. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
48. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
49. Institut Seni Indonesia Bali
50. Institut Seni Indonesia Padangpanjang
51. Institut Seni Indonesia Surakarta
52. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
53. Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
54. Institut Teknologi Kalimantan
55. Institut Teknologi Sumatera
56. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
57. Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
58. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
59. Politeknik Maritim Negeri Indonesia
60. Politeknik Negeri Ambon
61. Politeknik Negeri Bali
62. Politeknik Negeri Balikpapan
63. Politeknik Negeri Bandung
64. Politeknik Negeri Banjarmasin
65. Politeknik Negeri Banyuwangi
66. Politeknik Negeri Batam
67. Politeknik Negeri Bengkalis
68. Politeknik Negeri Cilacap
69. Politeknik Negeri Fakfak
70. Politeknik Negeri Indramayu
71. Politeknik Negeri Jakarta
72. Politeknik Negeri Jember
73. Politeknik Negeri Ketapang
74. Politeknik Negeri Kupang
75. Politeknik Negeri Lampung

76. Politeknik Negeri Lhokseumawe
77. Politeknik Negeri Madiun
78. Politeknik Negeri Madura
79. Politeknik Negeri Malang
80. Politeknik Negeri Manado
81. Politeknik Negeri Medan
82. Politeknik Negeri Media Kreatif
83. Politeknik Negeri Nunukan
84. Politeknik Negeri Nusa Utara
85. Politeknik Negeri Padang
86. Politeknik Negeri Pontianak
87. Politeknik Negeri Samarinda
88. Politeknik Negeri Sambas
89. Politeknik Negeri Semarang
90. Politeknik Negeri Sriwijaya
91. Politeknik Negeri Subang
92. Politeknik Negeri Tanah Laut
93. Politeknik Negeri Ujung Pandang
94. Politeknik Perikanan Negeri Tual
95. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
96. Politeknik Pertanian Negeri Kupang
97. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
98. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
99. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
100. Universitas Bangka Belitung
101. Universitas Bengkulu
102. Universitas Borneo Tarakan
103. Universitas Cenderawasih
104. Universitas Halu Oleo
105. Universitas Jambi
106. Universitas Jember
107. Universitas Jenderal Soedirman
108. Universitas Khairun
109. Universitas Lambung Mangkurat
110. Universitas Lampung
111. Universitas Malikussaleh
112. Universitas Maritim Raja Ali Haji
113. Universitas Mataram
114. Universitas Mulawarman
115. Universitas Musamus
116. Universitas Negeri Gorontalo
117. Universitas Negeri Makassar
118. Universitas Negeri Manado
119. Universitas Negeri Medan
120. Universitas Nusa Cendana
121. Universitas Palangka Raya
122. Universitas Papua
123. Universitas Pattimura
124. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
125. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
126. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
127. Universitas Pendidikan Ganesha

128. Universitas Riau
129. Universitas Sam Ratulangi
130. Universitas Samudra
131. Universitas Sembilanbelas November Kolaka
132. Universitas Siliwangi
133. Universitas Singaperbanga Karawang
134. Universitas Sulawesi Barat
135. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
136. Universitas Tadulako
137. Universitas Tanjungpura
138. Universitas Teuku Umar
139. Universitas Tidar
140. Universitas Timor
141. Universitas Trunojoyo Madura
142. Universitas Udayana

Lampiran II Surat

Nomor : 1232/DST/A2/WS.04.00/2026

Tanggal : 1 Agustus 2026

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

No	Dokumen
A	Pusat Data dan Informasi
1.	<i>Database</i> PDDikti Tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026 terkait Dosen, Mahasiswa dan Perguruan Tinggi
2.	<i>Database</i> Sister Tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026
3.	Pengisian kuesioner pemahaman SPI terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh pimpinan satker/entitas (Lampiran 2)
B	Perguruan Tinggi (PT)
1.	Daftar Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sumber Dana Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga Selain Kemdiktisaintek, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, 2025 dan 2026 melalui <i>link</i> https://forms.gle/bXycmvo9G6bieCi37 (mekanisme pengisian <i>gform</i> dilakukan sebanyak judul penelitian)
2.	Peraturan dan atau kebijakan internal PT terkait integritas akademik
3.	Daftar Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah selama kurun waktu 2023 s.d. Tahun 2026 yang memuat tahun, nama pelanggar, judul karya ilmiah
4.	Rekening koran dana kelolaan Tahun 2025 dan 2026 yang menunjukkan dana diterima (kredit) di rekening PT dari Direktorat pada Ditjen Risbang dan dana keluar (debet) dari rekening PT ke rekening LPPM atau peneliti
5.	Seluruh dokumen kontrak kerja sama antara PT dengan Kemendiktisaintek, beserta seluruh kontrak turunannya, yaitu kontrak antara PT dengan LPPM dan kontrak antara LPPM dengan Pengguna Dana, untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026 pada program-program sebagai berikut: <u>Program pada Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan, Ditjen Risbang</u> • Artikel Ilmiah Perguruan Tinggi yang Difasilitasi untuk Publikasi (BOPTN Penelitian); • Penguatan Kapasitas Talenta Riset dan Pengembangan Perguruan Tinggi (BOPTN Penelitian); • Workshop Penulisan Artikel Reviu (Karya dan Pustaka); • Program Insentif Pengembangan Video Pembelajaran Interaktif Berbasis Riset untuk Penguatan Talenta Akademik Tahun 2026; • Diaspora Berdampak; • Workshop Inclusive Publication Camp (In-Camp). <u>Program pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Risbang</u> • Pendanaan Penelitian Competitive Fund (BOPTN Penelitian); • Pengabdian kepada Masyarakat: Tanggap Darurat Bencana (TDP) Prioritas; • Insentif Artikel; • Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Competitive Fund (BOPTN Penelitian); • Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri, PUIPT, dan Konsorsium (BOPTN Penelitian). <u>Program pada Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Ditjen Risbang</u> • Pendanaan Pengembangan Produk; • Hilirisasi Riset Prioritas dan Strategis – SINERGI; • Hilirisasi Riset Prioritas dan Strategis – Ajakan Industri; • Hilirisasi Riset Prioritas dan Strategis – Dorongan Teknologi; • Penguatan Kekayaan Intelektual – Insentif; • Penguatan Kekayaan Intelektual – Sentra KI; • Program Pengembangan Kemitraan Multipihak.
6.	Peraturan Rektor terkait <i>institutional fee</i> atas kontrak kerjasama pada program-program pada poin lima, yang masih berlaku Tahun 2025 dan 2026 dan rekapitulasi <i>institutional fee</i> tersebut (jika ada)

No	Dokumen
7.	Kertas kerja hasil revidi proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir dari LPPM dan reviewer internal Tahun 2025 dan 2026
8.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi PT dhi LPPM atas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026 serta dokumen surat penyerahan laporan monitoring dan evaluasi tersebut kepada Direktorat pada Ditjen Risbang
9.	Laporan monitoring dari PT/LPPM terkait penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang batal dilaksanakan, sisa dana, dana Cadangan untuk publikasi dan monitoring pengembalian dana ke kas negara Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026
10.	Laporan monitoring dari PT/LPPM terkait penerima dana yang belum memenuhi laporan akhir dan luaran wajib Tahun 2023, 2024, dan 2025
11.	Laporan monitoring dari PT/LPPM terkait luaran wajib dari penerima dana yang menghasilkan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Tahun 2025 dan 2026
12.	Kebijakan internal Perguruan Tinggi terkait pemberian dana penelitian dan pengabdian masyarakat
13.	Pengisian kuesioner pemahaman SPI terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh pimpinan satker/entitas (Lampiran 2)
C Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan	
1.	Pengisian kuesioner pemahaman SPI terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh pimpinan satker/entitas (Lampiran 2)
2.	<i>Database platform</i> Talenta Risbang Tahun 2025 dan 2026
3.	SK Tim Revidi Tahun 2024, 2025 dan 2026
4.	<i>Data base</i> Tim Revidi Tahun 2025 dan 2026 yang memuat latar belakang revidi terdiri dari nama, latar belakang pendidikan, asal instansi, sertifikat/keahlian yang dimiliki sebagai dasar pengangkatan sebagai tim Revidi
5.	Ketentuan yang memuat syarat dan mekanisme pemilihan reviewer yang masih berlaku di Tahun 2024, 2025 dan 2026
7.	Kontrak kerjasama antara Kemendiknasaintek d.h.i Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan dengan Perguruan Tinggi dan/atau Penerima Dana pada tahun 2025 dan 2026 atas program-program berikut. • Artikel Ilmiah Perguruan Tinggi yang Difasilitasi untuk Publikasi (BOPTN Penelitian); • Penguatan Kapasitas Talenta Riset dan Pengembangan Perguruan Tinggi (BOPTN Penelitian); • Workshop Penulisan Artikel Revidi (Karya dan Pustaka); • Program Insentif Pengembangan Video Pembelajaran Interaktif Berbasis Riset untuk Penguatan Talenta Akademik Tahun 2026; • Diaspora Berdampak; • Workshop Inclusive Publication Camp (In-Camp).
8.	Data penyaluran insentif artikel Tahun 2025 dan 2026
9.	Data/dokumen atau akses <i>database</i> atas proses pelaksanaan pemberian bantuan untuk seluruh skema yang meliputi: a. Proses Pengajuan dan Seleksi 1) Data usulan yang diajukan oleh peneliti untuk masing-masing skema 2) Proposal beserta kelengkapannya dari masing-masing usulan 3) Hasil penilaian atas masing-masing proposal 4) Dokumen usulan penetapan penerima bantuan b. Pelaksanaan 1) Dokumen kontrak masing-masing penelitian yang didanai (yang meliputi namun tidak terbatas pada kontrak/perjanjian kerja sama, rencana anggaran biaya, rencana kerja, dan lini masa) 2) Laporan kemajuan program, beserta hasil penilaiannya 3) Dokumen penyaluran dana bantuan (SP2D beserta kelengkapannya) c. Pertanggungjawaban 1) Dokumen pertanggungjawaban keuangan beserta bukti-bukti pengeluarannya 2) Dokumen pertanggungjawaban luaran beserta kelengkapannya 3) Hasil penilaian pencapaian luaran
10.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan untuk seluruh skema Tahun 2025 termasuk

No	Dokumen
	laporan kegiatan yang batal dilaksanakan, sisa dana, dan dan monitoring pengembalian dana ke kas negara Tahun 2025
D	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
1.	Pengisian kuesioner pemahaman SPI terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh pimpinan satker/entitas (Lampiran 2)
2.	SK Tim Reviu Tahun 2024, 2025 dan 2026
3.	<i>Data base</i> Tim Reviu Tahun 2025 dan 2026 yang memuat latar belakang reviu terdiri dari nama, latar belakang pendidikan, asal instansi, sertifikat/keahlian yang dimiliki sebagai dasar pengangkatan sebagai tim Reviu
4.	Ketentuan yang memuat syarat dan makenisme pemilihan reviewer serta petunjuk teknis proses reviu (buku panduan untuk reviewer) yang masih berlaku di Tahun 2025 dan 2026
5.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2023, 2024, dan 2025
6.	Laporan monitoring dan evaluasi terkait penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang batal dilaksanakan, sisa dana, dana cadangan, dan monitoring pengembalian dana ke kas negara Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026
7.	Laporan monitoring dan evaluasi terkait penerima dana yang belum memenuhi laporan akhir dan luaran wajib Tahun 2023, 2024, dan 2025
8.	Laporan monitoring dan evaluasi terkait luaran wajib dari penerima dana yang menghasilkan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Tahun 2025 dan 2026
9.	Kontrak kerjasama antara Kemendiktisaintek d.h.i Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Perguruan Tinggi dan/atau Penerima Dana pada tahun 2025 dan 2026 atas program-program berikut. • Pendanaan Penelitian Competitive Fund (BOPTN Penelitian); • Pengabdian kepada Masyarakat: Tanggap Darurat Bencana (TDP) Prioritas; • Insentif Artikel; • Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Competitive Fund (BOPTN Penelitian); • Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri, PUIPT, dan Konsorsium (BOPTN Penelitian).
10.	Surat pemberitahuan dari Direktur DPPM ke perguruan tinggi terkait tenggat waktu pengumpulan laporan kemajuan dan laporan akhir dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterima tahun 2023, 2024, dan 2025
11.	Prioritas Riset Nasional Tahun 2025
12.	Dokumen perencanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat sedikitnya tema, ruang lingkup, skema pendanaan, dan jadwal pelaksanaan
E	Direktorat Hilirasi dan Kemitraan
1.	Pengisian kuesioner pemahaman SPI terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh pimpinan satker/entitas (Lampiran 2)
2.	SK Penugasan Tim Reviu Tahun 2025 dan 2026
3.	Ketentuan yang memuat syarat dan makenisme pemilihan reviewer yang masih berlaku di Tahun 2025 dan 2026
4.	Data/dokumen atau akses <i>database</i> atas proses pelaksanaan pemberian bantuan untuk seluruh skema pada program Hilirisasi Riset Prioritas, Kekayaan Intelektual, Pengujian Model dan Prototipe, dan Riset Kemitraan Internasional yang meliputi: a. Proses Pengajuan dan Seleksi 1) Data usulan yang diajukan oleh peneliti untuk masing-masing skema 2) Proposal beserta kelengkapannya dari masing-masing usulan 3) Hasil penilaian atas masing-masing proposal 4) Dokumen usulan penetapan penerima bantuan b. Pelaksanaan 1) Dokumen kontrak masing-masing penelitian yang didanai (yang meliputi namun tidak terbatas pada kontrak/perjanjian kerja sama, rencana anggaran biaya, rencana kerja, dan lini masa)

No	Dokumen
	2) Laporan kemajuan program, beserta hasil penilaiannya 3) Dokumen penyaluran dana bantuan (SP2D beserta kelengkapannya) c. Pertanggungjawaban 1) Dokumen pertanggungjawaban keuangan beserta bukti-bukti pengeluarannya 2) Dokumen pertanggungjawaban luaran beserta kelengkapannya 3) Hasil penilaian pencapaian luaran
5	Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas kegiatan seluruh skema Tahun 2025 termasuk kegiatan yang batal dilaksanakan, sisa dana, dana Cadangan untuk publikasi dan monitoring pengembalian dana ke kas negara Tahun 2025 dan 2026
F	Inspektorat Jenderal (Itjen)
1.	Pengisian kuesioner pemahaman SPI terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh pimpinan satker/entitas (Lampiran 2)
2.	Hasil audit/reviu Itjen terkait belanja/program/pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Kemendikbudristek/Kemdiktisaintek dan Perguruan Tinggi selama kurun waktu Tahun 2023 s.d. 2026
G	LLDIKTI
1.	Pengisian kuesioner pemahaman SPI terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh pimpinan LLDIKTI I s.d. XVII (Lampiran 2)
2.	Hasil evaluasi kegiatan perguruan tinggi terkait belanja/program/pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Kemendikbudristek/Kemdiktisaintek dan Perguruan Tinggi selama kurun waktu Tahun 2023 s.d. 2026
3.	Kontrak kerjasama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara Direktorat pada Ditjen Risbang Kemdiktisaintek dengan LLDIKTI Tahun 2025 dan 2026
4.	Kontrak kerjasama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2025 dan 2026
5.	Rekening koran Tahun 2025 dan 2026 yang menunjukkan dana masuk (kredit) dari Direktorat pada Ditjen Risbang Kemdiktisaintek ke LLDIKTI dan dana keluar (debet) dari LLDIKTI ke rekening masing-masing PTS
6.	Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2023, 2024, dan 2025 serta surat penyampaiannya kepada Direktorat pada Ditjen Risbang Kemdiktisaintek
7.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas kegiatan seluruh skema Tahun 2025 termasuk kegiatan yang batal dilaksanakan, sisa dana, dana Cadangan untuk publikasi dan monitoring pengembalian dana ke kas negara Tahun 2025 dan 2026
8.	Laporan monitoring dan evaluasi LLDIKTI terkait PTS yang dilaporkan atau terbukti melakukan pelanggaran Tahun 2024 s.d. 2026
H.	Setdijen Riset dan Pengembangan
1.	Softcopy seluruh SK penerima dana penelitian dan pengembangan periode Tahun 2024 s.d. 2026
2.	Dokumen <i>excel</i> / penerima dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang memuat kolom sesuai Lampiran 3
3.	Rekapitulasi permintaan kode billing untuk pengembalian sisa dana/dana cadangan/penelitian batal dari penerima bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026 beserta bukti setor yang mencantumkan NTPN
I	Direktorat Kelembagaan
1.	Daftar Perguruan Tinggi yang terkena status pembinaan (sanksi) selama kurun waktu Tahun 2023 s.d. 2026, setidaknya memuat nama PT, jenis pelanggaran, detail pelanggaran, sanksi yang dikenakan

Lampiran III Surat
Nomor : 1232/DST/A2/WS.04.00/2026
Tanggal : 1 Agustus 2026

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN BELANJA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2025 DAN 2026 PADA KEMDIKTISAINTEK DAN
INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI JAKARTA DAN DAERAH
KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Nama :
Jabatan:
Satuan Kerja :

Petunjuk Pengisian

1. Beri tanda tickmark (√) pada kolom TS, R, S sesuai jawaban yang dipilih
TS : Tidak Setuju
R : Ragu-ragu
S : Setuju
2. Kolom Keterangan diisi penjelasan apabila dibutuhkan

PERTANYAAN		T S	R	S	Keterangan
A LINGKUNGAN PENGENDALIAN					
1. Integritas dan nilai-nilai etika					
a	Terdapat kebijakan atau aturan-aturan intern mengenai pedoman berperilaku secara tertulis yang memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek (Kode etik dan sanksi atas pelanggaran).				
b.	Kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan tersebut telah dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada seluruh pegawai.				
c.	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani pegawai untuk menerapkan aturan perilaku tersebut (Pembuatan Pakta Integritas sebagaimana PermenPAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024)				
d.	Terdapat unit khusus pada Pemda yang berfungsi sebagai penegak aturan perilaku pegawai				
e.	Pegawai yang melanggar aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan dikenakan sanksi oleh atasan pegawai tersebut sesuai aturan.				
f.	Sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai sehingga pegawai mengetahui konsekuensi dari penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan				
g.	Terdapat prosedur formal untuk menetapkan, merubah atau menghilangkan suatu pengendalian dilingkungan Kemdiktisaintek.				
2. Komitmen terhadap kompetensi					
a.	Kemdiktisaintek menentukan kualifikasi atau persyaratan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu. (Standar kompetensi untuk masing-masing jabatan dan pelaksana tugas) Apakah ada produk hukum atas standar kompetensi tersebut?				
b.	Terdapat pengujian terhadap pegawai yang akan menduduki jabatan atau pelaksana terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				

PERTANYAAN		T S	R	S	Keterangan
c.	Terdapat upaya Kemdiktisaintek untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dengan diklat-diklat atau kursus-kursus terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
d.	Terdapat diklat-diklat atau kursus-kursus pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan pegawai atau kebutuhan kerja.				
e.	Terdapat program pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat baik formal maupun informal untuk orientasi dan pelatihan pegawai baru? Apakah ada pedomannya?				
f.	Para pegawai di lingkungan Pemda memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing bidang dalam pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
g.	Kelanjutan pendidikan pegawai mendapat dukungan dari Pemerintah (Anggaran Beasiswa dan diklat bagi pegawai yang belum memenuhi kualifikasi)				
h.	Setiap pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
i.	Terdapat mekanisme monitoring untuk memastikan bahwa setiap pegawai mendapatkan pelatihan teknis sesuai bidang kerja terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
j.	Terdapat standar minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai				
3. Falsafah dan gaya operasi manajemen					
a.	Pimpinan Satuan Kerja:				
	- membuat laporan rutin mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk disampaikan kepada Mendiktisaintek secara berjenjang Laporan tersebut memuat target waktu, kendala, dan pencapaian dari program dan kegiatan				
b.	Pimpinan Satuan Kerja:				
	- menyusun laporan monev				
c.	Mendiktisaintek melaksanakan rapat rutin dengan seluruh Kepala Satuan Kerja untuk				
	- melakukan evaluasi pencapaian program dan kegiatan berdasarkan laporan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja				
d.	Setiap keputusan yang dibuat oleh pimpinan didiskusikan dengan bawahan.				
e.	Pemda terlibat dalam perancangan perubahan dalam struktur pengendalian:				
	· Apakah pengendalian dipantau secara memadai				
	· Apakah terdapat tindak lanjut terhadap penyimpangan dari unsur pengendalian yang berlaku				
d.	Pimpinan Satuan Kerja membuat prosedur baku pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat untuk setiap proses kerja dan mewajibkan kepada pegawai untuk mengikuti prosedur baku tersebut				
e.	Pimpinan Satker bersedia menerima saran (advice) dari pihak yang berkompeten mengenai hal-hal penting terkait masalah pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat dan Pengendalian Intern				
f.	Pimpinan Satker mempunyai rasa tanggung jawab atas pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
g.	Tidak ada salah satu pimpinan di lingkungan Kemdiktisaintek yang dominan dibanding pimpinan lainnya sehingga check and balance diantara para pimpinan tersebut cukup memadai				

PERTANYAAN		T S	R	S	Keterangan
h.	Terdapat petunjuk bahwa Mendiktisaintek beserta jajarannya:				
	· Menginginkan laporan keuangan yang wajar				
	· Jujur dalam menanggapi pertanyaan- pertanyaan pemeriksa				
	· Sungguh-sungguh dalam tata kelola				
	· Memiliki integritas				
	· Memiliki kesadaran pengendalian yang kuat				
i.	Mendiktisaintek melakukan penyempurnaan/penyesuaian pimpinan Satuan Kerja kunci segera setelah pengangkatan sebagai Mendiktisaintek				
j.	Mendiktisaintek telah mengimplementasikan dan melakukan langkah-langkah strategis atas pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
k.	Terdapat kebijakan tertulis mengenai pola mutasi, rotasi, dan promosi pegawai				
4. Struktur organisasi					
a.	Struktur organisasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.				
b.	Struktur organisasi telah menggambarkan tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan wewenang bagi setiap unit kerja yang mengelola dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
c.	Struktur organisasi telah memberikan kecukupan kerangka kerja secara keseluruhan untuk merencanakan, mengarahkan, mengawasi, serta memfasilitasi akan kecukupan arus informasi.				
d.	Terdapat penyesuaian perubahan struktur organisasi sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundangan dan lingkungan strategis yang terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
e.	Terdapat analisis jabatan untuk menentukan kebutuhan jumlah pegawai untuk masing-masing unit dalam organisasi Kemdiktisaintek terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
5. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab					
a.	Terdapat job description (deskripsi tugas) yang ditetapkan atasan untuk masing-masing pegawai, terutama kepada pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
b.	Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan untuk setiap tugas telah dinyatakan secara tertulis sehingga pelaksana tugas tahu wewenang dan tanggungjawabnya, terutama prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
c.	Pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
d.	Pendelegasian tugas dan wewenang diberikan kepada pegawai yang mampu merealisasikan tujuan pokok dan fungsi unit kerja				
e.	Kapasitas pendelegasian wewenang telah diatur dengan baik sehingga pembagian tugas cukup merata diantara para pegawai (tidak terjadi seseorang tidak banyak melakukan pekerjaan sementara yang lain mempunyai pekerjaan berlebihan, namun tidak terdapat kompensasi atas pekerjaan yang berlebihan tersebut)				
6. Kebijakan dan praktek yang terkait dengan Sumber Daya Manusia					
a.	Kemdiktisaintek memiliki standar kompetensi pegawai yang meliputi latar belakang pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan untuk setiap posisi dan jabatan sebagai dasar rekrutmen pegawai baru terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
b.	Pegawai yang direkrut atau diterima telah sesuai antara latar belakang pengetahuan, keterampilan dan pendidikannya dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
c.	Pegawai ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan latar				

PERTANYAAN		T S	R	S	Keterangan
	belakang pendidikan dan kompetensi teknis yang dimiliki (Misal: Pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi ditempatkan pada unit organisasi penyusun laporan keuangan dsb)				
d.	Promosi pegawai didasarkan pada pertimbangan :				
	- Prestasi kerja				
	- Kepangkatan				
	- Senioritas				
	yang dilaksanakan melalui TPK				
e.	Terdapat mekanisme penilaian kinerja pegawai yang memadai selain dengan SKP yang dibuat pada akhir tahun				
f.	Setiap mutasi pegawai mempertimbangkan kemampuan teknis pegawai dengan kebutuhan teknis suatu unit kerja				
g.	Pemda menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> atas pencapaian kinerja pegawai				
h.	Terdapat ada kebijakan mutasi pegawai dilingkungan Biro/bagian/bidang Keuangan, Aset (tugas-tugas dirotasikan secara periodik diantara pegawai)				
B	PENAKSIRAN RISIKO				
1.	Kemdiktisaintek telah mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang akuntabel				
2.	Kemdiktisaintek telah mengantisipasi perubahan peraturan dan kelemahan signifikan terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
3.	Kemdiktisaintek telah mengantisipasi kelemahan-kelemahan penggunaan teknologi informasi dalam pemrosesan transaksi, seperti back up data jika data yang tersimpan dalam komputer hilang, kemacetan program dll.				
4.	Kemdiktisaintek telah mengantisipasi jika terjadi perubahan personel, seperti melakukan mutasi di lingkungan Biro/Bagian/Bidang Keuangan atau unit kerja yang menangani keuangan, pembukuan, dan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
5.	Kemdiktisaintek telah mengantisipasi kemungkinan kolusi antar karyawan yang merupakan famili. (Pegawai yang memiliki hubungan keluarga tidak ditempatkan pada unit/jabatan/posisi yang memiliki hubungan strategis. Misal: kakak sebagai panitia pengadaan sedangkan adik sebagai pemeriksa barang)				
6.	Terdapat: - verifikasi atas usulan proposal penelitian - verifikasi dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana - Monitoring luaran - Pengenaan sanksi				
7.	Terdapat sistem (teknologi informasi) baru atau diperbaiki yang telah diterapkan oleh Kemdiktisaintek terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
8.	Semua sistem (teknologi informasi) yang dibuat atau diseleksi telah dicoba sebelum diterapkan dalam pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
9.	Tingkat rotasi (<i>turnover</i>) pegawai cukup tinggi pada bagian pembukuan, keuangan dan pengelolaan BMN				
10.	Terdapat tekanan (<i>pressure</i>) kepada pegawai untuk segera menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu yang terlalu pendek.				
C	AKTIVITAS PENGENDALIAN				

PERTANYAAN		T S	R	S	Keterangan
1. Pengendalian Pengolahan Informasi (<i>Information Processing Controls</i>)					
a.	Penandatanganan Laporan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat atau dokumen-dokumen lainnya hanya dilakukan oleh personel yang telah ditunjuk dalam SK Mendiktisaintek.				
b.	Laporan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat atau dokumen-dokumen lainnya sebelum ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah diverifikasi secara memadai.				
c.	Laporan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat atau dokumen-dokumen lainnya disimpan ditempat yang aman.				
d.	Pengelola menyampaikan secara tertib laporan kepada Pimpinan Satker				
2. Pemisahan Tugas (<i>Segregation of duties</i>)					
a.	Tanggungjawab terhadap pelaksanaan transaksi, pencatatan transaksi, dan penyimpanan terhadap asset yang diperoleh dari transaksi dilaksanakan oleh orang atau bidang yang berbeda dalam organisasi Satuan Kerja				
b.	Setiap tahap pelaksanaan suatu transaksi dilaksanakan oleh orang yang berbeda				
c.	SPM, cek atau surat berharga lainnya ditandatangani oleh orang yang berbeda dengan orang yang menyiapkannya				
d.	Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melaksanakan pengadaan barang, memeriksa barang hasil pengadaan, menerima barang hasil pengadaan, dan mengadministrasikan pembukuan barang				
3. Pengendalian Fisik (<i>Physical Controls</i>), data, dokumen, dan catatan					
a.	Terdapat pembatasan akses terhadap orang-orang untuk masuk ke ruang penyimpanan dokumen, peralatan pengolahan data, dan penyimpanan aset (seperti komputer pada bagian pembukuan dan gudang persediaan/barang)				
b.	Tempat dokumen dan peralatan pengolahan data dilengkapi dengan sistem pengamanan yang baik, seperti antisipasi kerusakan akibat kebakaran dan banjir				
c.	Terdapat pembatasan akses / <i>password</i> terhadap orang-orang yang tidak berhak pada peralatan pengolah dan penyimpan data (komputer, server, dll)				
d.	<i>Password</i> tersebut diperbaharui secara periodik				
e.	Akses fisik sudah diproteksi dengan baik dan pengawasan (<i>monitoring</i>) sistem sudah dilaksanakan dan tindakan diambil jika diperlukan				
f.	Lemari besi dikunci bila tidak digunakan dan kunci kombinasi juga kunci-kunci lainnya dibatasi hanya pada orang-orang berwenang				
g.	Pengendalian yang ada didokumentasikan dalam prosedur uraian, flow chart atau form lainnya				
h.	Bukti pertanggungjawaban dihimpun, dicatat, dan ditatausahakan secara tertib dan teratur serta telah disimpan dalam tempat yang aman				
4. Review atas Kinerja (<i>Performance Reviews</i>)					
a.	Kemdiktisaintek melakukan analisis penyebab terjadinya mismanagement atas pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
b.	Terdapat mekanime pelaporan yang membandingkan antara target kinerja dengan tingkat pencapaian (LAKIP atau dokumen lain) dalam pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
c.	Kemdiktisaintek melakukan perbandingan antara Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana penelitian dan				

PERTANYAAN		T S	R	S	Keterangan
	pengabdian masyarakat yang dibuat oleh peneliti dengan Laporan yang sejenis oleh Kemdiktisaintek Lain serta data-data yang relevan seperti data Statistik				
d.	Pimpinan di lingkungan Kemdiktisaintek mereview/melakukan analisis perbandingan antara realisasi dengan anggaran (RAB)				
e.	Hasil analisis perbandingan dokumen-dokumen penatausahaan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat serta pencapaian kinerja mengungkap permasalahan/kendala/hambatan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan				
f.	Mendiktisaintek memerintahkan kepada Satuan Kerja untuk menindaklanjuti hasil analisis tersebut dan tindak lanjut tersebut didokumentasikan untuk perbaikan kinerja				
D INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
1.	Hanya bukti-bukti transaksi pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang valid dan telah diverifikasi yang dicatat atau di jurnal				
2.	Semua bukti transaksi pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang valid atau telah diverifikasi dalam Tahun Anggaran berkenan telah dibukukan atau dicatat				
3.	Semua hak dan kewajiban Kemdiktisaintek yang disebabkan oleh transaksi pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat telah dicatat				
4.	Semua transaksi pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat telah diukur atau dinyatakan dengan nilai rupiah dan dialokasikan sesuai pos-posnya masing-masing				
5.	Semua transaksi pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat telah dilaporkan dan diungkapkan secara memadai				
6.	Pencatatan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.				
7.	Pencatatan dilakukan oleh pegawai yang diberi wewenang untuk itu.				
8.	Setiap tugas yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi				
9.	Bukti-bukti penatausahaan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat disimpan secara memadai.				
11	Pegawai mendapatkan sosialisasi atas kebijakan /peraturan akuntansi yang sudah ditetapkan terkait dengan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat				
12	Laporan pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang disiapkan tepat waktu, informatif dan didistribusikan kepada pihak yang berhak.				
13	Terdapat sistem informasi yang terintegrasi antara aplikasi pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat dengan aplikasi pengelolaan keuangan yang memungkinkan praktik desentralisasi keuangan dapat termonitor secara terpusat				
E PEMANTAUAN					
1.	Setiap rekomendasi untuk perbaikan Struktur Pengendalian Interen yang disampaikan oleh Internal Auditor dan Eksternal Auditor telah dilaksanakan dan dipantau oleh manajemen				
2.	Temuan audit (audit finding) terutama terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat telah ditindaklanjuti secara keseluruhan.				

PERTANYAAN		T S	R	S	Keterangan
3.	Pengaduan masyarakat atau isu-isu di media massa terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat mendapat perhatian dari Kemdiktisaintek serta ditindaklanjuti oleh satker yang berwenang.				
4.	Pembagian tugas dan wewenang pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat sudah dipantau dengan baik				
5.	Pimpinan secara berkala mendapat laporan status penyelesaian rekomendasi terutama terkait pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang disampaikan auditor internal dan eksternal sehingga pimpinan dapat menyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.				

....., Agustus 2026
Jabatan

Nama
NIP